E-ISSN: 3025-0994
Halaman 4374-4385
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

Peningkatan Efektivitas Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Melalui Kebijakan Strategis Perencanaan Kabupaten Muna

Sutriawati

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna
e-mail: sutriawatiys@gmail.com

Abstrak

Pengendalian dan evaluasi merupakan bagian penting dalam siklus pembangunan daerah karena berfungsi memastikan ketercapaian sasaran pembangunan serta menjadi dasar penyusunan kebijakan pada periode berikutnya. Namun, pelaksanaannya di Kabupaten Muna belum berjalan optimal akibat belum tersedianya regulasi operasional yang mengatur mekanisme pengendalian dan evaluasi secara terstandar. Artikel ini bertujuan menganalisis permasalahan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Muna serta merumuskan alternatif kebijakan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan daerah. Kajian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis kebijakan dan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari telaah regulasi, dokumen pengendalian dan evaluasi pembangunan, serta hasil observasi terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna. Analisis dilakukan melalui identifikasi kesenjangan antara ketentuan regulasi dengan kondisi implementasi, dilanjutkan dengan analisis kebijakan untuk merumuskan rekomendasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa belum adanya Peraturan Bupati sebagai pedoman operasional menyebabkan mekanisme evaluasi belum seragam antarperangkat daerah, masih berorientasi pada pelaporan administratif, serta belum mampu menghasilkan informasi yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Selain itu, hasil evaluasi belum terintegrasi secara optimal dengan proses perencanaan dan penganggaran daerah. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan Peraturan Bupati yang didukung pedoman teknis pelaksanaan evaluasi agar tercipta sistem pengendalian dan evaluasi yang lebih terstruktur, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pembangunan daerah melalui pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Pengendalian Dan Evaluasi, Pembangunan Daerah, Perencanaan Pembangunan, Kebijakan Publik, Kabupaten Muna

Abstract

Monitoring and evaluation constitute an essential component of the regional development cycle by ensuring the achievement of development objectives and providing evidence for future policy formulation. However, their implementation in Muna Regency has not been fully effective due to the absence of operational regulations that standardize monitoring and evaluation procedures. This article aims to analyze the challenges in implementing regional development monitoring and evaluation in Muna Regency and to formulate policy alternatives to enhance the effectiveness of regional governance. A qualitative descriptive approach was employed using policy analysis and normative legal analysis. Data were collected through the review of statutory regulations, monitoring and evaluation documents, and observations of implementation practices within the Regional Development Planning Agency of Muna Regency. The analysis focused on identifying the gap between regulatory provisions and actual implementation, followed by policy analysis to formulate practical recommendations. The findings indicate that the absence of a Regent Regulation as an operational guideline has resulted in inconsistent evaluation practices across government agencies, an excessive emphasis on administrative reporting, and limited use of evaluation results to support evidence-based decision-making. Furthermore, evaluation outcomes have not been systematically integrated into regional planning and budgeting processes. Therefore, the establishment of a Regent Regulation supported by detailed technical guidelines is recommended to create a more structured, accountable, and performance-oriented monitoring and evaluation system that strengthens policy improvement and enhances the quality of regional development.

Keywords : Monitoring And Evaluation, Regional Development, Development Planning, Public Policy, Muna Regency

LATAR BELAKANG

Pembangunan daerah merupakan suatu proses yang dirancang secara sistematis untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya yang efektif, efisien, dan berkelanjutan (Halimah & Kurniati, 2025 ; Nasution dkk., 2024). Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan, tetapi juga oleh efektivitas mekanisme pengendalian dan evaluasi yang mampu memastikan bahwa setiap program dan kegiatan berjalan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengendalian dan evaluasi memiliki fungsi strategis sebagai instrumen untuk mengukur capaian kinerja, mengidentifikasi berbagai kendala pelaksanaan program, serta menghasilkan rekomendasi perbaikan yang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pada periode berikutnya (Sihombing dkk., 2025). Dengan demikian, proses pengendalian dan evaluasi tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme pembelajaran organisasi (*organizational learning*) dan pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based policy making*).

Pentingnya pengendalian dan evaluasi pembangunan telah ditegaskan dalam berbagai regulasi nasional, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah secara berkesinambungan (Hermansyah dkk., 2025). Regulasi tersebut menempatkan evaluasi sebagai bagian integral dari siklus perencanaan pembangunan yang mencakup proses pengumpulan data, analisis capaian indikator kinerja, identifikasi permasalahan, hingga penyusunan rekomendasi sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, kualitas hasil evaluasi sangat menentukan efektivitas penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran, serta penetapan prioritas pembangunan daerah pada periode selanjutnya (Rifah dkk., 2023 ; Masita & Effendy, 2025 ; Pambudi, 2024).

Di tingkat daerah, pelaksanaan fungsi tersebut menjadi tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai perangkat daerah yang memiliki mandat dalam mengoordinasikan proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan (Nasir, 2023 ; Kusbandrijo, 2024). Berdasarkan Peraturan Bupati Muna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPPEDA Kabupaten Muna berperan sebagai koordinator penyusunan kebijakan pembangunan daerah sekaligus sebagai institusi yang bertanggung jawab melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam menjalankan fungsi tersebut, keberadaan Pejabat Fungsional Perencana (PFP) menjadi komponen penting karena memiliki tugas melakukan pengumpulan data pembangunan, analisis capaian kinerja, penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi, serta penyampaian rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah (Daswirman dkk., 2023 ; Sasmito, 2022). Dengan kata lain, kualitas informasi yang dihasilkan oleh Pejabat Fungsional Perencana akan sangat memengaruhi kualitas keputusan pembangunan yang diambil oleh pemerintah daerah.

Meskipun kerangka regulasi telah memberikan pedoman yang cukup jelas, implementasi pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Muna masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas proses evaluasi (Sabilu dkk., 2023 ; Gaol, 2025 ; Soeparyanto dkk., 2025). Berdasarkan hasil identifikasi kondisi empiris di lingkungan BAPPEDA Kabupaten Muna, pelaksanaan evaluasi kinerja masih cenderung berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif dibandingkan sebagai instrumen analisis kebijakan. Laporan evaluasi umumnya masih didominasi oleh penyajian data realisasi fisik dan keuangan tanpa disertai analisis mengenai penyebab ketercapaian maupun ketidaktercapaian indikator kinerja. Kondisi tersebut menyebabkan hasil evaluasi belum mampu memberikan informasi yang komprehensif mengenai akar permasalahan pelaksanaan program sehingga rekomendasi yang dihasilkan cenderung bersifat umum, normatif, dan belum mampu menjadi dasar penyempurnaan kebijakan pembangunan (Larisu & Jopang, 2022).

Permasalahan tersebut juga diperkuat oleh belum optimalnya mekanisme koordinasi antara BAPPEDA dan Organisasi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan desk pengendalian dan evaluasi. Keterbatasan waktu, tingginya beban kerja aparatur perencana, serta belum

adanya standar operasional yang mengatur mekanisme analisis evaluasi menyebabkan proses verifikasi data lebih banyak berfokus pada kelengkapan administrasi dibandingkan pembahasan substansi capaian kinerja (Difa & Gamaputra, 2025). Akibatnya, berbagai permasalahan yang muncul selama pelaksanaan program sering kali tidak teridentifikasi secara dini sehingga peluang untuk melakukan tindakan korektif sebelum berakhirnya tahun anggaran menjadi terbatas.

Selain kendala implementasi, Kabupaten Muna juga belum memiliki regulasi teknis berupa Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tata cara pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan sebagai regulasi turunan dari Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 (Muhammad & Nurrahman, 2024). Ketiadaan regulasi tersebut menyebabkan belum adanya standar yang seragam mengenai mekanisme pengumpulan data, metode analisis capaian kinerja, penyusunan rekomendasi, maupun tindak lanjut hasil evaluasi di seluruh Organisasi Perangkat Daerah. Dampaknya, kualitas dokumen pengendalian dan evaluasi menjadi bervariasi, sulit dibandingkan antarperangkat daerah, serta belum sepenuhnya mendukung proses pengambilan keputusan pembangunan yang berbasis bukti.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan antara ketentuan normatif yang mengharuskan pengendalian dan evaluasi berfungsi sebagai instrumen peningkatan kualitas pembangunan dengan praktik implementasi di Kabupaten Muna yang masih didominasi oleh pendekatan administratif. Kesenjangan tersebut menunjukkan perlunya kebijakan strategis yang mampu memperkuat aspek regulasi, tata kelola, koordinasi kelembagaan, serta kapasitas aparatur perencana agar proses pengendalian dan evaluasi dapat menghasilkan rekomendasi yang lebih objektif, terukur, dan implementatif (Suriadi, 2025 ; Sawir dkk., 2025).

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan di Kabupaten Muna serta merumuskan alternatif kebijakan strategis yang dapat diterapkan guna memperkuat sistem pengendalian dan evaluasi pemerintah daerah. Hasil kajian diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Kabupaten Muna dalam menyusun regulasi teknis, meningkatkan kualitas tata kelola perencanaan pembangunan, serta memperkuat integrasi antara proses evaluasi, perencanaan, dan penganggaran sehingga pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian kinerja.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian analisis kebijakan (*policy analysis*) yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan kualitatif deskriptif merupakan metode yang bertujuan memahami dan menggambarkan secara sistematis suatu fenomena berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan tanpa melakukan manipulasi terhadap objek yang dikaji (Waruwu dkk., 2025). Sementara itu, analisis kebijakan merupakan pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan kebijakan, menganalisis alternatif penyelesaian, serta merumuskan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan publik (Epa dkk., 2025). Adapun pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah

kesesuaian antara ketentuan peraturan perundang-undangan dengan implementasinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Lobubun dkk., 2022).

Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian bukan untuk menguji hubungan antarvariabel, melainkan menganalisis efektivitas sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah melalui kajian terhadap regulasi, kondisi empiris pelaksanaan pengendalian dan evaluasi di Kabupaten Muna, serta merumuskan alternatif kebijakan sebagai dasar penyusunan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi terhadap pelaksanaan proses pengendalian dan evaluasi pembangunan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Muna, khususnya terkait mekanisme koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), proses desk evaluasi, penyusunan laporan pengendalian, serta identifikasi hambatan yang muncul dalam pelaksanaan evaluasi kinerja. Selain itu, dilakukan telaah terhadap dokumen pengendalian dan evaluasi yang digunakan sebagai bahan dalam proses penyusunan rekomendasi kebijakan.

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan daerah, meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Selain regulasi tersebut, digunakan pula literatur ilmiah, jurnal, serta dokumen pendukung mengenai pengendalian pembangunan, evaluasi kinerja pemerintah daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tiga tahapan. Tahap pertama adalah analisis regulasi (*regulatory analysis*) untuk mengidentifikasi keterkaitan dan hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Analisis ini digunakan untuk menemukan kesenjangan antara regulasi nasional dengan implementasi di Kabupaten Muna. Hubungan hierarki regulasi yang dianalisis mengacu pada alur sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, hingga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang belum diimplementasikan secara operasional melalui Peraturan Bupati di Kabupaten Muna.

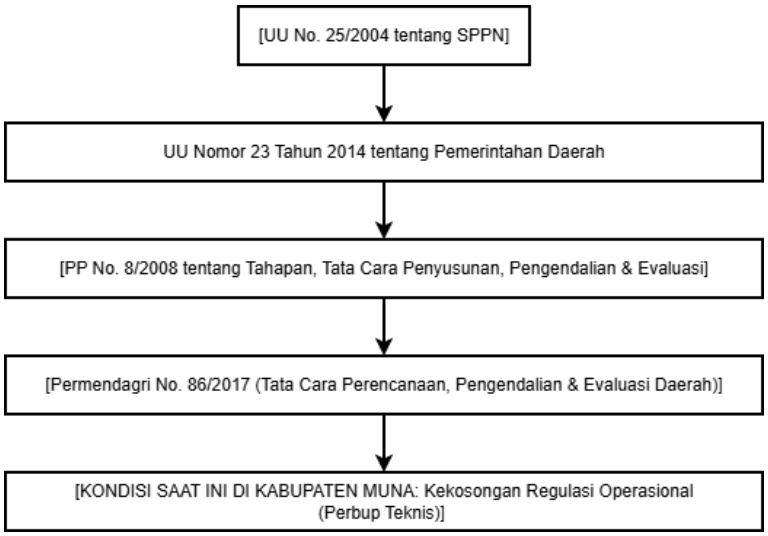

Gambar 1. Hierarki Regulasi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta Identifikasi Kekosongan Regulasi Operasional di Kabupaten Muna

Tahap kedua dilakukan analisis kesenjangan kebijakan (*gap analysis*) dengan membandingkan kondisi normatif (*das sollen*) yang diamanatkan dalam regulasi nasional dengan kondisi empiris (*das sein*) pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Muna. Analisis ini difokuskan pada identifikasi permasalahan yang meliputi belum adanya regulasi operasional di tingkat daerah, ketidakterseragaman mekanisme evaluasi antar-OPD, dominasi evaluasi administratif yang berorientasi pada realisasi anggaran, lemahnya analisis penyebab ketidaktercapaian indikator kinerja, serta belum optimalnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan kebijakan dan penganggaran.

Tahap ketiga merupakan analisis kebijakan (*policy analysis*) yang dilakukan untuk merumuskan alternatif solusi berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, kajian regulasi, serta analisis pemangku kepentingan (*stakeholder analysis*). Analisis ini digunakan untuk menyusun rekomendasi kebijakan berupa penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Muna yang memuat standar pelaksanaan evaluasi, mekanisme koordinasi antar-Organisasi Perangkat Daerah, metode analisis kinerja, prosedur tindak lanjut hasil evaluasi, serta integrasi hasil evaluasi ke dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah.

Melalui tahapan analisis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya memiliki landasan yuridis yang kuat, tetapi juga dapat diimplementasikan secara operasional untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah di Kabupaten Muna.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Muna pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat

pada tingkat nasional. Berbagai regulasi telah mengatur secara berjenjang mengenai sistem perencanaan pembangunan, kewenangan pemerintah daerah, mekanisme pengendalian dan evaluasi, hingga pedoman teknis pelaksanaannya. Akan tetapi, hasil telaah terhadap regulasi dan implementasinya menunjukkan adanya kesenjangan pada tingkat operasional daerah. Kabupaten Muna hingga saat ini belum memiliki Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur tata cara pengendalian dan evaluasi kinerja pembangunan sebagai regulasi turunan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi masih mengacu langsung pada regulasi nasional tanpa adanya penyesuaian terhadap karakteristik organisasi, kebutuhan daerah, maupun mekanisme kerja antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1, sistem pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 menjadi dasar penyelenggaraan sistem perencanaan pembangunan nasional yang kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sedangkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan pedoman teknis mengenai mekanisme penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai regulasi tersebut belum berlanjut pada tingkat Kabupaten Muna karena belum tersedia Peraturan Bupati yang mengatur mekanisme operasional pelaksanaan pengendalian dan evaluasi. Akibatnya, terdapat kekosongan regulasi yang berdampak pada belum seragamnya prosedur pelaksanaan evaluasi di lingkungan pemerintah daerah.

Selain aspek regulasi, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengendalian dan evaluasi masih didominasi oleh pendekatan administratif. Dokumen pengendalian yang disusun oleh Organisasi Perangkat Daerah lebih banyak berisi informasi mengenai realisasi fisik kegiatan dan penyerapan anggaran dibandingkan analisis terhadap ketercapaian indikator kinerja maupun faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program. Kondisi tersebut mengakibatkan proses evaluasi belum mampu menghasilkan informasi yang komprehensif mengenai efektivitas pembangunan daerah, sehingga rekomendasi yang dihasilkan cenderung bersifat umum dan belum dapat dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada periode berikutnya.

Temuan berikutnya menunjukkan bahwa belum adanya pedoman operasional menyebabkan setiap Organisasi Perangkat Daerah menerapkan mekanisme evaluasi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terlihat pada format pelaporan, indikator yang digunakan, kedalaman analisis, hingga mekanisme penyampaian rekomendasi hasil evaluasi. Sebagian besar laporan hanya menyajikan data kuantitatif mengenai capaian pelaksanaan kegiatan tanpa disertai analisis hubungan antara penggunaan anggaran dengan pencapaian tujuan pembangunan. Dengan demikian, hasil evaluasi lebih berfungsi sebagai dokumen pertanggungjawaban administratif dibandingkan sebagai instrumen pembelajaran organisasi dan pengambilan keputusan berbasis bukti.

Hasil observasi terhadap mekanisme koordinasi juga menunjukkan bahwa pelaksanaan desk evaluasi belum berjalan secara optimal. Forum evaluasi yang seharusnya menjadi media untuk melakukan verifikasi data, identifikasi akar permasalahan, serta penyusunan solusi bersama sering kali berubah menjadi proses penyampaian dokumen secara administratif. Tingginya beban kerja aparatur perencana pada masing-masing OPD menyebabkan proses diskusi substansi menjadi terbatas sehingga peluang untuk melakukan tindakan korektif sebelum berakhirnya tahun anggaran belum dapat dimanfaatkan secara maksimal. Akibatnya, berbagai permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program cenderung berulang pada tahun berikutnya.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa hasil pengendalian dan evaluasi belum memiliki keterkaitan yang kuat dengan proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Informasi yang dihasilkan dari proses evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penyusunan RKPD, KUA-PPAS, maupun APBD tahun berikutnya. Kondisi tersebut mengakibatkan siklus perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan penganggaran belum membentuk mekanisme umpan balik (*feedback loop*) yang berkesinambungan sebagaimana diamanatkan dalam sistem manajemen kinerja pemerintah daerah. Berdasarkan hasil identifikasi terhadap pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Muna, diperoleh sejumlah permasalahan utama yang memengaruhi efektivitas tata kelola pembangunan daerah. Identifikasi tersebut disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kesenjangan antara Kondisi Normatif dan Implementasi Pengendalian dan Evaluasi di Kabupaten Muna

Aspek	Kondisi Normatif	Kondisi Implementasi
Regulasi	Permendagri No. 86 Tahun 2017 mengamanatkan pedoman operasional	Belum terdapat Peraturan Bupati
Standar Evaluasi	Evaluasi dilakukan secara terstandar	Pelaksanaan berbeda antar-OPD
Analisis Kinerja	Menilai *input*, *output*, *outcome*, dan *impact*	Berfokus pada realisasi fisik dan anggaran
Tindak Lanjut	Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan kebijakan	Belum terintegrasi dengan perencanaan dan penganggaran
Koordinasi	Desk evaluasi menjadi forum pembelajaran	Masih didominasi pengumpulan dokumen

Berdasarkan hasil analisis terhadap regulasi dan kondisi empiris pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Muna, permasalahan utama yang dihadapi bukan terletak pada lemahnya kerangka regulasi nasional, melainkan pada belum tersedianya regulasi operasional di tingkat daerah yang mampu menerjemahkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ke dalam prosedur kerja yang terstandar, terukur, dan dapat diterapkan secara seragam oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kondisi tersebut mengakibatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi masih didominasi

oleh pendekatan administratif yang berorientasi pada pelaporan realisasi fisik dan keuangan, sementara analisis terhadap capaian kinerja, identifikasi akar permasalahan, serta penyusunan rekomendasi perbaikan belum dilakukan secara optimal. Akibatnya, informasi yang dihasilkan dari proses evaluasi belum sepenuhnya mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*) maupun menjadi mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil analisis, permasalahan utama dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Muna bukan disebabkan oleh lemahnya kerangka regulasi nasional, melainkan oleh belum tersedianya regulasi operasional di tingkat daerah yang mampu menerjemahkan ketentuan dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ke dalam mekanisme kerja yang terstandar. Kondisi tersebut menyebabkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerapkan mekanisme pengendalian dan evaluasi berdasarkan interpretasi masing-masing sehingga format pelaporan, indikator penilaian, maupun kedalaman analisis yang dihasilkan menjadi beragam. Akibatnya, informasi kinerja yang dihasilkan belum memiliki tingkat konsistensi yang memadai untuk dijadikan dasar dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah maupun pengambilan keputusan strategis oleh pemerintah daerah.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan implementasi kebijakan (*implementation gap*) antara ketentuan normatif yang diamanatkan oleh regulasi nasional dengan praktik penyelenggaraan pengendalian dan evaluasi di tingkat daerah. Regulasi nasional sebenarnya telah memberikan pedoman yang komprehensif mengenai mekanisme perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan. Namun demikian, tanpa adanya instrumen hukum operasional di tingkat kabupaten, ketentuan tersebut belum dapat diterjemahkan menjadi prosedur kerja yang seragam, terukur, dan mudah diterapkan oleh seluruh OPD. Dengan demikian, efektivitas implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas regulasi nasional, tetapi juga ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan regulasi operasional yang sesuai dengan karakteristik kelembagaan dan kebutuhan pembangunan daerah.

Hasil analisis juga memperlihatkan bahwa proses pengendalian dan evaluasi masih berorientasi pada aspek administratif, khususnya pelaporan realisasi fisik kegiatan dan penyerapan anggaran. Padahal, dalam paradigma manajemen kinerja sektor publik, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi juga dari tingkat ketercapaian sasaran, manfaat (*outcome*), dan dampak (*impact*) yang dirasakan masyarakat. Oleh karena itu, pengendalian dan evaluasi seharusnya menjadi instrumen untuk mengidentifikasi faktor penyebab keberhasilan maupun kegagalan suatu program sehingga pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan pada periode pembangunan berikutnya.

Analisis ini juga menunjukkan bahwa hasil evaluasi belum dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam proses penyusunan perencanaan dan penganggaran daerah. Idealnya, setiap hasil evaluasi menjadi sumber informasi utama dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketika

keterkaitan tersebut belum terbangun, maka siklus pembangunan kehilangan mekanisme umpan balik (*feedback mechanism*) yang menjadi dasar bagi perbaikan kebijakan secara berkelanjutan. Akibatnya, berbagai permasalahan yang sama berpotensi terus berulang karena hasil evaluasi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti (*evidence-based decision making*).

Berdasarkan kondisi tersebut, penguatan sistem pengendalian dan evaluasi di Kabupaten Muna memerlukan pendekatan yang tidak hanya berfokus pada pembentukan regulasi, tetapi juga pada penyempurnaan mekanisme implementasinya. Penerbitan Peraturan Bupati mengenai Pedoman Pengendalian dan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah menjadi langkah strategis untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menyeragamkan prosedur pelaksanaan evaluasi di seluruh OPD. Regulasi tersebut perlu didukung oleh pedoman teknis yang mewajibkan penggunaan *Root Cause Analysis* (RCA) dalam setiap laporan evaluasi sehingga proses evaluasi tidak berhenti pada penyajian data realisasi, tetapi mampu mengidentifikasi akar penyebab permasalahan, menyusun alternatif solusi, serta menetapkan rencana tindak lanjut yang dapat diimplementasikan secara terukur.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dipahami bahwa efektivitas pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh keterpaduan antara aspek regulasi, kelembagaan, proses evaluasi, dan mekanisme tindak lanjut hasil evaluasi. Keempat aspek tersebut membentuk suatu siklus tata kelola yang saling berkaitan, di mana hasil evaluasi menjadi dasar penyempurnaan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, hingga evaluasi pada periode berikutnya. Dengan demikian, pengendalian dan evaluasi tidak lagi dipandang sebagai kewajiban administratif semata, tetapi sebagai instrumen strategis yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat akuntabilitas kinerja, serta mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

SIMPULAN

Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan di Kabupaten Muna belum optimal karena belum didukung regulasi operasional yang mengatur mekanisme pelaksanaan secara terstandar. Kondisi tersebut menyebabkan evaluasi lebih berorientasi pada pemenuhan aspek administratif daripada peningkatan kualitas kinerja pembangunan. Pemerintah Kabupaten Muna, khususnya Bupati dan BAPPEDA, disarankan segera menyusun Peraturan Bupati beserta pedoman teknis pelaksanaannya agar hasil evaluasi terintegrasi dengan proses perencanaan dan penganggaran, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas pembangunan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Daswirman, D., Syafer, E., Arda, E., & Heikal, J. (2023). SWOT Analysis Of The Transfer From Structural Positions To Functional Positions In The Regional Development

Planning Agency (BAPPEDA) Of Payakumbuh City Using The Grounded Theory Method. *Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis (JEMB)*, *2*(2), 316-324.

Difa, S. P., & Gamaputra, G. (2025). Evaluasi Monitoring Analisis Beban Kerja Melalui Aplikasi ABK 2023: Evaluasi Hasil Monitoring Analisa Beban Kerja Pegawai Melalui Penyusunan Aplikasi ABK 2023 (Studi Pada Jabatan Sekretaris Kelurahan Kebonsari Kecamatan Jambangan). *Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan (Inovant)*, *3*(3), 73-84.

Epa, A., Apriyani, A., Maryam, J., Azahra, S. N. I., Muthmainah, Z. A., & Herdiana, D. (2025). Analisis Kebijakan Publik. *Menulis: Jurnal Penelitian Nusantara*, *1*(6), 42-49.

Gaol, R. L. (2025). Pendekatan Strategis Dalam Mengatasi Permasalahan Perumahan Kumuh Di Kabupaten Muna. *Ranah Research: Journal Of Multidisciplinary Research And Development*, *7*(2), 1185-1197.

Halimah, U. N., & Kurniati, E. (2025). Sinergi Peran Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan. *Journal Of Social Science And Multidisciplinary Analysis*, *2*(2), 1-19.

Hermansyah, A. M., Hastira, M. F., & Pratama, G. (2025). Glocalization Of The Sustainable Development Goals Within The Legal Framework Of Human Resource Development Policy: Glokalisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam Kerangka Hukum Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Manusia. *Mendapo: Journal Of Administrative Law*, *6*(3), 207-227.

Kusbandrijo, B. (2024). Implementasi Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Di Bidang Rendalev Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Timur Tahun 2022. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (E-ISSN: 2797-0469)*, *4*(03), 101-115.

Larisu, Z., & Jopang, J. (2022). Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Optimalisasi Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Desa Di Kabupaten Muna. *Sebatik*, *26*(2), 622-629.

Lobubun, M., Raharusun, Y. A., & Anwar, I. (2022). Inkonsistensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *4*(2), 294-322.

Masita, P., & Effendy, L. (2025). Evaluasi Kinerja Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2023. *Praktik Akuntansi Dan Bisnis*, *1*(3), 614-623.

Muhammad, F., & Nurrahman, A. (2024). *Analisis Kesiapan E-Goverment Dalam Mewujudkan Smart Governance Di Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara* (Doctoral Dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

Nasir, M. (2023). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Melaksanakan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023. *Journal Of Geopolitics And Public Policy (JOGPP)*, *1*(2), 22-33.

Nasution, A. M., Ulfa, N., & Harahap, N. (2024). Strategi Perencanaan Pembangunan Berkelanjutan. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, *2*(1), 208-216.

Pambudi, A. S. (2024). Evaluasi Efektivitas Perencanaan Pusat-Daerah Terkait Pembangunan Bidang Lingkungan Hidup Berbasis Anggaran Dana Alokasi Khusus. *Jurnal Litbang Kota Pekalongan*, *22*(2), 122-138.

Rifah, A. N., Alif, M., & Harahap, N. (2023). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Melalui Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Daerah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Global Masa Kini*, *14*(2), 70-74.

Sabilu, K., Ketjulan, R., Hisein, W. S. A., Muskita, W. H., & Haya, L. O. M. Y. (2023). Pendampingan Implementasi Model Pembangunan Wilayah Berbasis Kawasan Strategis Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. *Jurnal Pengabdian Meambo*, *2*(2), 120-131.

Sasmito, Y. (2022). Analisis Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Berdasarkan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) Di Badan Perencanaan Pembangunan Dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *21*(1), 31-43.

Sawir, M., Aljurida, A. A., & Susilawaty, S. (2025). Evaluasi Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Anggaran Daerah. *Journal Of Public Policy*, *1*(1), 1-16.

Sihombing, P. N. S., Sihombing, M. S., & Kusmanto, H. (2025). Analisis Strategi Penguatan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. *Jurnal Pembangunan Dan Administrasi Publik*, 24-47.

Soeparyanto, T. S., Alamsyah, S., Mulawati, M., & Yusran, Y. (2025). Analisis Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan Di Kabupaten Muna. *JURNAL TEKNIK SIPIL CENDEKIA (JTSC)*, *6*(1), 28-39.

Suriadi, H. (2025). Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Di Indonesia: Kajian Teoretis Atas Prinsip, Tantangan Dan Strategi Implementasi. *Jurnal Ilmu Sosial, Ekonomi Dan Pendidikan*, *1*(1), 42-54.

Waruwu, M., Puat, S. N., Utami, P. R., Yanti, E., & Rusydiana, M. (2025). Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, *10*(1), 917-932.